



BUPATI PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 841/ **257** /BKPSDM-2017

TENTANG

**PENYESUAIAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEREKAM MEDIS
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. PESISIR SELATAN**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian dan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional Perekam Medis, perlu diberikan tunjangan jabatan fungsional yang sesuai beban kerja dan tanggung jawab pekerjaannya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan.
- mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Presiden Nomor 05 Tahun 2004 dan Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjadi tenaga kesehatan;
10. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Perekam Medis;
11. Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);

*Siang
sila
14/7-17*

12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tatacara Permintaan Pemberian dan Pemberhentian Tunjangan Fungsional;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan tunjangan jabatan fungsional Perekam medis kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dengan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dan diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 8 dalam daftar Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya

Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Painan
Pada Tanggal: 31 Mei 2017

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negera di Pekanbaru;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Inspektur Kab. Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan;
6. Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;
7. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
8. Arsip.